

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN (5R)

NOMOR

046/SPO/SDM/RSIH/II/2023

NO. REVISI

00

TANGGAL PENGESAHAN

10 Februari 2023

Email: rsintanhusada@gmail.com



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 046/SPO/SDM/RSIH/II/2023

Judul Dokumen

: RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN (5R)

Nomor Revisi

: 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Atri Fitri Rahmi, S.S	Kepala Unit SDM dan Diklat	a=:	(0.02-2023
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM	£.	10-02-2023
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	alpri-	10.02.201
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	A Abd	10.02.202
	:	Wahyu Suprayogo, SE, MM	Manajer Keuangan dan PKRS	Pm	10.02.202
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	P. C.	10.02.2023
	•	dr. Nasir Okbah, Sp.N	Direktur Utama PT. RS Intan Husada	Ar.	10-62.202

Email: rsintanhusada@gmail.com

RUMAH SAKIT	RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN (5R)					
INTAN HUSADA	No. Dokumen 046/SPO/SDM/RSIH/II/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/2			
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10-02-2023	Ditetapkan oleh: Direktur, drg. Muhammad Hasan, MARS				
PENGERTIAN	Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R) adalah budaya tentang bagaimana memperlakukan area kerja secara baik dan benar, tertata dengan rapi, bersih dan tertib sehingga kemudahan, kenyamanan dan keselamatan kerja dapat tercipta					
	Ringkas adalah memisahkan sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan dari area kerja Rapi adalah menyimpan barang sesuai dengan tempatnya					
£						
	Resik adalah membersihkan lingungan kerja, peralatan dan barang- barang agar tidak berdebu dan kotor. Kebersihan area kerja adalah tanggung jawab setiap penghuni area kerja tersebut bukan tanggung jawab Cleaning Service					
	Rawat adalah mempertahankan hasil yang telah dicapai pada 3R sebelumnya dengan membakukannya/distandarkan					
	Rajin adalah terciptanya kebiasaan pribadi seseorang untuk menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai					
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam proses penerapan Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin (5R) di RS Intan Husada					
KEBIJAKAN	BIJAKAN Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomo 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumal Sakit					
PROSEDUR	Seluruh area kerja di Rumah Sakit Intan Husada wajib menerapkan Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R) dengan rincian sebagai berikut: A. Langkah-Langkah Melakukan Ringkas: 1. Staf mengecek barang yang berada di area area kerja masing masing 2. Staf menetapkan kategori barang-barang yang digunakan dan yang tidak digunakan					



Email: rsintanhusada@gmail.com